

**Penilaian Kesesuaian Label ORGANIK INDONESIA:  
Input Organik Komersial [Pestisida, Pupuk, dan Pembenh Tanah Organik]**

Nama Operator	
ID Operator	
No lisensi sertifikat organik	
Validitas sertifikat organik	
Acuan	<p>Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Permentan No.64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Lampiran VI.</li> <li>•SNI 6729:2025 tentang Sistem Pertanian Organik Klausul 12.</li> <li>•SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik Lampiran E.</li> <li>•Surat Edaran KAN no. 1596/4.a2/LIS/12/2024 Informasi Pelabelan Logo Organik Indonesia Lampiran II</li> <li>•ICERT I-Manual 6.4.1. Ketentuan Penggunaan Logo Organik Indonesia.</li> </ul> <p>Acuan Tambahan untuk Pupuk dan Pembenh Tanah Organik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Permentan No. 01 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah.</li> </ul> <p>Acuan Tambahan untuk Pestisida Organik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Permentan No. 43 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pestisida.</li> </ul>

**A. Contoh Label**

**B. Penilaian label**

No	Acuan	Indikator Kesesuaian	Penilaian	
			Evaluasi	Komentar
<b>B1 Informasi umum produk pada label</b>				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permentan 01/2019: 20 [3.c &amp; 3.d]</li> <li>Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.a &amp; B.1.d</li> </ul>	Nama produk/nama merek dagang dan jenis produk	[mohon pilih]	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permentan 01/2019: 20 [3.a]</li> <li>Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.p</li> </ul>	Nomor pendaftaran dan dapat menunjukkan sertifikat pendaftaran	[mohon pilih]	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permentan 01/2019: 20 [3.b &amp; 3.i-k]</li> <li>Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.q</li> </ul>	Khusus Pupuk dan Pembenh Tanah Organik: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nama pemegang nomor pendaftaran;</li> <li>Nama dan alamat produsen untuk produksi dalam negeri;</li> <li>Nama dan alamat produsen atau importir;</li> <li>Negara pembuat</li> </ul> Khusus untuk Pestisida Organik: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran</li> </ul>	[mohon pilih]	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permentan 01/2019: 20 [3.g &amp; 3.h]</li> <li>Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.r</li> </ul>	Khusus Pupuk dan Pembenh Tanah Organik: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kode produksi dan masa kedaluwarsa.</li> <li>Masa izin edar</li> </ul> Khusus untuk Pestisida Organik: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor produksi, bulan dan tahun produksi (batch number)</li> <li>Bulan dan tahun kedaluwarsa.</li> </ul>	[mohon pilih]	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permentan 01/2019: 20 [3.f]</li> <li>Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.f</li> </ul>	Berat bersih atau isi bersih (dalam satuan metrik)	[mohon pilih]	
<b>B2 Keterangan Produk</b>				
1	ICERT I-Manual 6.4.1.: D	Keterangan yang diberikan benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya	[mohon pilih]	
2	ICERT I-Manual 6.4.1.: D	Terdapat fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait klaim mutu* dalam label (jika relevan)	[mohon pilih]	
<b>Khusus Pupuk dan Pembenh Tanah Organik</b>				
3	Permentan 01/2019: 20 [3.e]	Informasi kandungan hara	[mohon pilih]	
4	Permentan 01/2019: 20 [3.i]	Petunjuk penggunaan	[mohon pilih]	
<b>Khusus untuk Pestisida Organik</b>				
5	Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.g dan B.1.h	Peringatan dan petunjuk keamanan	[mohon pilih]	
6	Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.h dan B.4	Klasifikasi dan simbol bahaya	[mohon pilih]	
7	Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.i	Petunjuk keamanan	[mohon pilih]	
8	Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.j	Gejala keracunan	[mohon pilih]	
9	Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.k	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	[mohon pilih]	
10	Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.l	Perawatan medis	[mohon pilih]	
11	Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.m	Petunjuk penyimpanan	[mohon pilih]	

No	Acuan	Indikator Kesesuaian	Penilaian	
			Evaluasi	Komentar
12	Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.n	Petunjuk penggunaan	[mohon pilih]	
13	Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.o	Piktogram	[mohon pilih]	
14	Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.s	Petunjuk pemusnahan	[mohon pilih]	
15	Permentan 43/2019: Lamp V-B.1.t	Pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan "Tidak untuk tanaman padi".	[mohon pilih]	
16	Permentan 43/2019: Lamp V-B.1	Terdapat frasa "BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI"	[mohon pilih]	
17	Permentan 43/2019: Lamp V-B.3	Untuk ukuran wadah kecil tidak memungkinkan semua keterangan dan kalimat peringatan dicantumkan pada wadah tersebut. Label secara lengkap harus tetap dicantumkan pada lembaran terpisah yang menyertai Wadah tersebut. Pada Wadah tersebut harus dituliskan dengan jelas "Bacalah petunjuk yang lengkap pada lembaran terpisah yang menyertai wadah ini". Walaupun demikian sedapat mungkin hendaknya diusahakan supaya semua keterangan dapat dicantumkan pada Label.	[mohon pilih]	
<b>B3 Logo Organik</b>				
1	• SNI 6729/2016: Lamp E - E.1 • Permentan 64/2013: Lamp VI - 1	Pencantuman logo ORGANIK INDONESIA harus proporsional untuk ukuran kemasan tersebut	[mohon pilih]	
<b>B4 Nomor akreditasi/identitas ICERT</b>				
1	Surat Edaran KAN no. 1596/4.a2/LIS/12/2024 Lampiran II	Bagi operator yang tersertifikasi setelah tanggal 1 Agustus 2025, operator dapat menggunakan akreditasi/identitas ICERT (LSPR-095-IDN) di bawah logo Organik Indonesia.	[mohon pilih]	
2	SNI 6729/2016: Lamp E-E.1	Bagi operator yang tersertifikasi sebelum tanggal 1 Agustus 2025, operator masih dapat menggunakan tanda kesesuaian organik dengan nomor lisensi sertifikasi organik lama pada kemasan produk dan bahan promosi lainnya paling lambat sampai dengan 17 Juli 2027.  Dibawah logo ORGANIK INDONESIA Contoh : SNI 6729:2016 No. ICERT-5001/LSPR-095-IDN/08/18 atau No. ICERT-5001/LSO-009-IDN/08/18	[mohon pilih]	
<b>B5 5.Tata letak Label Utama</b>				
1	SNI 6729/2016: Lamp E-E.5	Terletak pada bagian utama label [sisi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati, dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya]	[mohon pilih]	
2	Permentan 64/2013: Lamp VI-5	Tulisan tentang keterangan pada label utama tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca	[mohon pilih]	
3	ICERT I-Manual 6.4.1.: D	Operator dapat mencantumkan logo organik dari negara lain untuk produk organik asal pemasukan (impor), dengan syarat logo tersebut dicantumkan berdekatan dengan logo Organik Indonesia	[mohon pilih]	
<b>B6 Pencantuman label ORGANIK INDONESIA</b>				
1	•SNI 6729/2016: Lamp E-E.4 •Permentan 64/2013: Lamp VI-4	Tidak mudah lepas dari kemasannya. Tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian utama label	[mohon pilih]	

No	Acuan	Indikator Kesesuaian	Penilaian	
			Evaluasi	Komentar
<b>C</b>	<b>Hasil Penilaian</b>			
	Desain label kemasan belum memenuhi persyaratan, mohon diperbaiki sesuai komentar hasil penilaian.			

	Reviewer	Approval
Name		
Date		
Signature		